



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Personil Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Personil Non ASN adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN atau pejabat lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
17. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.

18. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
19. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/ staff untuk melakukan suatu pekerjaan.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. *Detasering* adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
29. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
30. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. *Disposisi* adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
33. *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (*pandemi*).

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - h. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - j. Perjalanan dinas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
- b. Sekretaris daerah;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III dan ASN Golongan IV; dan
- e. Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), dan Pejabat Eselon II;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Pejabat Negara; dan
 - g. biaya *swab test* dan/atau *rapid test*, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mengisyaratkan seseorang bebas dari virus *covid-19*.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas, apakah di dalam daerah atau ke luar daerah.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari:
 - b. biaya pemeriksaan;
 - c. biaya pemetaan; dan
 - d. biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* dengan disertai bukti pengeluaran riil, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya taksi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya transportasi dari ibukota Provinsi menuju Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. biaya transportasi udara perjalanan dinas dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas; dan
- g. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang tidak tercantum dalam Lampiran II B, diberikan tambahan biaya transportasi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang.

Pasal 7

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
- (2) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam dari ibukota Kabupaten (Pelaihari) menuju Kecamatan dan sebaliknya dari Kecamatan menuju ibukota Kabupaten, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu uang harian perjalanan dinas dalam daerah;

- c. perjalanan dinas dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya yang melewati ibukota Kabupaten (Pelaihari) diberikan tambahan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian per kecamatan tujuan dari ibukota Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. perjalanan dinas dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya yang tidak melewati ibukota Kabupaten (Pelaihari) diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. perjalanan dinas dari kecamatan ke desa atau sebaliknya dari desa menuju kecamatan diberikan uang harian sesuai jarak tempuh dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. perjalanan dinas bagi anggota masyarakat dari desa ke desa atau dari desa ke kabupaten diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencakup uang transport, uang saku, dan uang makan.
- (4) Uang harian perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d, yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. uang harian pada saat pelaksanaan pelatihan diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan

- b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representatif per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 8 (delapan) jam, maka uang representatif dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu besaran uang representatif.

Pasal 10

Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi, diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, yang dibayarkan secara *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan bebas virus *covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dibayarkan secara *at cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i, biaya pemeriksaan, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, yang dibayarkan secara *at cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf i, diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g, adalah biaya transportasi pergi dan pulang.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dan huruf d, adalah biaya transportasi sekali jalan (*one way*).

- (3) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), yaitu:
- a. kelas Bisnis untuk Pejabat Negara; dan
 - b. kelas Ekonomi untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil dan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, dapat menyewa alat transportasi, dengan biaya per orang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.

Pasal 16

Biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sudah termasuk biaya pengemudi, biaya bahan bakar, dan pajak.

Pasal 17

Biaya perjalanan dinas dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah (dalam kabupaten) diberikan uang harian dan sudah mencakup biaya transportasi, biaya makan dan uang saku.
2. Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian (uang saku dan uang makan);

- c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.
3. Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan:
- a. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang saku dan uang makan);
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.
4. Biaya pemeriksaan bebas virus *covid-19* diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah, yang disesuaikan dengan jenis transportasi dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan virus *covid-19*.

BAB III

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- (4) biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah, dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 19

Bupati, Wakil Bupati, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 20

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sedang menjalani karantina akibat terpapar penyakit yang dapat menular, dengan disertai bukti pemeriksaan dari pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB IV PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 24

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;

- b. Pejabat eselon II dan Pejabat Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SKPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati dengan mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati/Wakil Bupati dan menyebutkan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Pengajuan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas tersebut sudah disetujui Bupati/Wakil Bupati melalui *disposisi*.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/ *telex/fax* dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh keinginan/kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bilamana tiket ekonomi tidak tersedia lagi (habis), maka fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat menggunakan tiket *class* bisnis, dengan ketentuan biaya tiket pesawat yang dapat diklaim adalah sebesar plafon maksimal *class* ekonomi dan untuk kelebihanannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD ke ibukota Kabupaten, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan

daftar hadir, namun apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok harus dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Pasal 30

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 31

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon, ASN, PPPK, PTT dan Personil Non ASN yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT yang ditandatangani pejabat yang berwenang, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Telaahan Staf, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung, laporan hasil perjalanan dinas serta bukti-bukti pengeluaran riil.
- (3) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Biaya transportasi yang dibayarkan secara *at cost* disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (2) Biaya penginapan yang dibayarkan secara *at cost* disertai dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (4) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan secara *at cost*, disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil / *at cost*.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (7) Dalam hal peserta perjalanan dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidental, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal 34

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 270 Tahun 2020 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Banjarmasin – Jakarta	5.252.000	2.995.000
2	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000
3	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000
4	Banjarmasin - Malang	8.161.000	4.407.000
5	Banjarmasin - Semarang	7.498.000	3.958.000
6	Banjarmasin – Solo	7.498.000	4.097.000
7	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
8	Banjarmasin – Balikpapan	7.000.000	2.400.000
9	Banjarmasin – Palangkaraya	10.500.000	4.000.000
10	Banjarmasin – Pontianak	10.500.000	4.000.000
11	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000
12	Banjarmasin – Makasar	10.500.000	4.000.000
13	Banjarmasin – Mataram	8.000.000	4.000.000
14	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
15	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000
16	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
17	Banjarmasin – Padang	9.006.000	4.642.000
18	Banjarmasin – Jambi	9.006.000	4.642.000
19	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	4.022.000
20	Banjarmasin – Bengkulu	7.498.000	4.022.000
21	Banjarmasin – Bandar Lampung	7.498.000	4.022.000
22	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
23	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000
24	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000
25	Banjarmasin - Manado	10.500.000	5.000.000
26	Banjarmasin - Kupang	10.500.000	5.000.000
27	Banjarmasin - Kendari	10.500.000	5.000.000
28	Banjarmasin - Palu	10.500.000	5.000.000
29	Banjarmasin - Ambon	10.500.000	5.000.000
30	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000
31	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000

Keterangan:

- * Transport dibayarkan secara *at cost*.
- * Biaya transportasi dapat melebihi batas maksimal sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran riil.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Banjarmasin	200.000
2	Banjar	200.000
3	Banjarbaru	200.000
4	Batola	250.000
5	Tapin	275.000
6	Hulu Sungai Selatan	300.000
7	Hulu Sungai Tengah	325.000
8	Hulu Sungai Utara	350.000
9	Balangan	375.000
10	Tabalong	400.000
11	Tanah Bumbu	300.000
12	Kota Baru	400.000

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *at cost*.



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI (Rp)	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	256.000	Orang/Kali
3	Riau	101.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	137.000	Orang/Kali
5	Jambi	147.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	154.000	Orang/Kali
8	Lampung	167.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	90.000	Orang/Kali
11	Banten	446.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	166.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	256.000	Orang/Kali
14	JawaTengah	90.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	198.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	194.000	Orang/Kali
17	Bali	189.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	116.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	134.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	134.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	150.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	533.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	218.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	138.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	240.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	313.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	166.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31	Maluku	240.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33	Papua	431.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	196.000	Orang/Kali

Keterangan:

Transport dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
 DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	ACEH		
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000
	SUMATERA UTARA		
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kab. Karo	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	264.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
41	Medan	Kab. Toba	300.000
42	Medan	Kota Binjai	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
	RIAU		
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	KEPULAUAN RIAU		
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	JAMBI		
57	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
	SUMATERA BARAT		
67	Padang	Kab. Agam	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
75	Padang	Kab. Solok	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	210.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
80	Padang	Kota Pariaman	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
83	Padang	Kota Solok	210.000
	SUMATERA SELATAN		
84	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pati	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
	LAMPUNG		
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	234.000
	BENGKULU		
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	282.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	BANGKA BELITUNG		
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
	BANTEN		
127	Serang	Kab. Lebak	208.000
128	Serang	Kab. Pandegiang	138.000
129	Serang	Kab. Serang	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	347.000
	JAWA BARAT		
134	Bandung	Kab. Bandung	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	270.000
157	Bandung	Kota Depok	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	245.000
	JAWA TENGAH		
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	240.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
163	Semarang	Kab. Blora	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	200.000
	JAWA TIMUR		
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	225.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
204	Surabaya	Kab. Jember	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	BALI		
235	Denpasar	Kab. Badung	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT		
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	350.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	NUSA TENGGARA TIMUR		
245	Kupang	Kab. Belu	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	KALIMANTAN BARAT		
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	257.000
	KALIMANTAN TENGAH		
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	KALIMANTAN SELATAN		
275	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
	KALIMANTAN TIMUR		
276	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
277	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
278	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
279	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
280	Samarinda	Kab. Penajam	650.000
281	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
282	Samarinda	Kota Bontang	600.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
	SULAWESI UTARA		
283	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000
284	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000
285	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000
286	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000
287	Manado	Kab. Minahasa	180.000
288	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
289	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
290	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
291	Manado	Kota Bitung	175.000
292	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
293	Manado	Kota Tomohon	170.000
	GORONTALO		
294	Gorontalo	Kab. Boalemo	400.000
295	Gorontalo	Kab. Gorontalo	300.000
296	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	350.000
297	Gorontalo	Kab. Pahuwato	650.000
	SULAWESI BARAT		
298	Mamuju	Kab. Majene	240.000
299	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
300	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
301	Mamuju	Kab. Pasangkayu	270.000
302	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
	SULAWESI SELATAN		
303	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
304	Makassar	Kab. Barru	210.000
305	Makassar	Kab. Bone	240.000
306	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
307	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
308	Makassar	Kab. Gowa	175.000
309	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
310	Makassar	Kab. Luwu	350.000
311	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
312	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
313	Makassar	Kab. Maros	170.000
314	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
315	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
316	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
317	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
318	Makassar	Kab. Takalar	190.000
319	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
320	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
321	Makassar	Kab. Wajo	230.000
322	Makassar	Kota Palopo	350.000
323	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000
SULAWESI TENGAH			
324	Palu	Kab. Luwuk	400.000
325	PaJu	Kab. Buol	472.000
326	Palu	Kab. Donggala	130.000
327	Palu	Kab. Morowali	400.000
328	Palu	Kab. Morowali Utara	400.000
329	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
330	Palu	Kab. Poso	280.000
331	Palu	Kab. Sigi	219.000
332	Palu	Kab. Tojouna-Una	350.000
333	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000
SULAWESI TENGGARA			
334	Kendari	Kab. Bombana	355.000
335	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
336	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
337	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
338	Kendari	Kab. Konawe	300.000
339	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
340	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
MALUKU UTARA			
342	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
342	Sofifi	Kab. Halmahera Tenga	1.000.000
343	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
344	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
PAPUA			
345	Jayapura	Kab. Jayapura	600.000
346	Jayapura	Kab. Keerom	900.000
347	Jayapura	Kab. Sarmi	2.700.000
348	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
PAPUA BARAT			
349	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
350	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
351	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000
352	Manokwari	Kota Sorong	1.000.000

Keterangan:

Biaya transportasi dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA

NO	DAERAH TUJUAN	TARIF TERTINGGI (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan:

Uang transport dibayarkan secara *at cost*.



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL :

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG

NO	TEMPAT TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
1	Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	500.000
2	dan daerah lainnya	1.000.000	500.000

Keterangan:

Uang transport dibayarkan secara *at cost*.



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(orang/ per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	370.000	110.000
3	Riau	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	370.000	110.000
5	Jambi	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	380.000	110.000
8	Lampung	380.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	410.000	120.000
11	Banten	370.000	110.000
12	Jawa Barat	430.000	130.000
13	DKI Jakarta	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	130.000
16	Jawa Timur	410.000	120.000
17	Bali	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	370.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	110.000
31	Maluku	380.000	110.000
32	Maluku Utara	430.000	130.000
33	Papua	580.000	170.000
34	Papua Barat	480.000	140.000

Keterangan :
Uang harian dibayar secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH

NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)	
		BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS
1	Banjarmasin	380.000	150.000
2	Banjar	380.000	150.000
3	Banjarbaru	380.000	150.000
4	Batola	380.000	150.000
5	Tapin	380.000	150.000
6	Hulu Sungai Selatan	380.000	150.000
7	Hulu Sungai Tengah	380.000	150.000
8	Hulu Sungai Utara	380.000	150.000
9	Balangan	380.000	150.000
10	Tabalong	380.000	150.000
11	Tanah Bumbu	380.000	150.000
12	Kota Baru	380.000	150.000

Keterangan:

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Kintap	150.000
2	Bumi Makmur	130.000
3	Bati-Bati	130.000
4	Kurau	120.000
5	Jorong	130.000
6	Panyipatan	120.000
7	Tambang Ulang	105.000
8	Takisung	90.000
9	Batu ampar	90.000
10	Bajuin	75.000
Uang harian perjalanan dinas dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya yang tidak melewati Ibu Kota Kabupaten (Pelaihari)		
1	sampai dengan 15 km	75.000
2	lebih dari 15 km	100.000

Keterangan:

Uang harian sudah mencakup transport, uang saku dan uang makan, dan dibayar secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KECAMATAN KE DESA

NO	JARAK TEMPUH	BESARAN (Rp)
1	5 km s/d 15 km	40.000
2	16 km s/d 25 km	50.000
3	Lebih dari 26 km	60.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport , uang saku dan uang makan, dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI ANGGOTA MASYARAKAT

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Perjalanan dinas dari Desa ke Desa atau dari Desa ke Ibukota Kecamatan setempat	75.000
2	Perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten (tidak termasuk kecamatan Pelaihari)	
	~ Kecamatan Kintap	130.000
	~ Kecamatan Bumi Makmur	120.000
	~ Kecamatan Bati-Bati	110.000
	~ Kecamatan Kurau	120.000
	~ Kecamatan Jorong	110.000
	~ Kecamatan Panyipatan	110.000
	~ Kecamatan Tambang Ulang	110.000
	~ Kecamatan Takisung	110.000
	~ Kecamatan Batu Ampar	100.000
	~ Kecamatan Bajuin	100.000

Keterangan :

Uang harian mencakup transport , uang saku dan uang makan, dibayarkan secara *lumpsum*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (Orang/hari)

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR PROVINSI (Rp)	DALAM PROVINSI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Pejabat Negara	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	150.000	75.000

Keterangan:

Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
LUAR PROVINSI DAN DALAM PROVINSI (Orang/hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/Gol IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS (Rp)
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.756.000	1.100.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	570.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JawaTengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	1.078.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	725.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.706.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	648.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.057.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.138.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	830.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	773.000

Keterangan:Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H., MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

NO	PROVINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/Gol IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS (Rp)
----	-----------------	---------------------------	--	--------------------------------------	--

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati	700.000

Keterangan :

Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dinas dan dibayarkan secara *at cost*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus covid-19

Keterangan :

Biaya pemeriksaan bebas virus covid-19
dibayarkan secara at cost.



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN (Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai biaya riil/sesuai nota

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara *at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH

NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Dasar : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl /Bulan /Tahun

.....

.....



BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	(Kepala SKPD)
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan	(Nama / NIP)
3.	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Pimpinan SKPD

(.....)

PENGESAHAN

I. Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____
II. Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
RP.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.....

.....,
.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.

Yang Menerima,

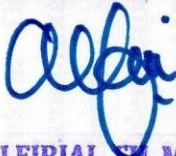
(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd
H. SUKAMTA

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

(.....)
NIP.....



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Kepada Yth.
.....
di-
.....

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar : 1. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggals/d tanggal

III. Keperluan :

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam
rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan
tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :
1.
2.
3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan
menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA